

**PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**LUH YUKE ARIYANTI
NPM. 2112011160**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

Oleh
Luh Yuke Ariyanti

Pidana pengganti denda atau pelatihan kerja merupakan salah satu pidana pengganti pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disebutkan apabila seorang anak diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, pidana denda kemudian akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana penerapan pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan (2) mengungkapkan faktor penghambat dalam penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber merupakan Kasi Registrasi & Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa penerapan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja di Bandar Lampung hingga saat ini telah cukup baik, meskipun terdapat beberapa hambatan. Langkah pertama yang akan dilakukan PK sebelum dilakukannya pelatihan kerja ialah melakukan *assessment* atau penilaian terlebih dahulu oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) bidang yakni, latihan kerja bidang keterampilan dan kepribadian. Sampai saat ini Bapas Bandar Lampung memiliki 22 (dua puluh dua) Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) yang telah

Luh Yuke Ariyanti

disepakati bersama. Balai Pemasyarakatan melakukan berbagai upaya guna memastikan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja berjalan efektif serta memberikan efek jera kepada Anak. Faktor penghambat dalam penerapan pidana pelatihan kerja ini adalah pokmas yang bekerja sama belum memenuhi untuk pelatihan kerja bidang kepribadian, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, orang tua dan keluarga kurang mengawasi, stigma masyarakat, serta sarana dan prasarana.

Saran dari penelitian ini ialah pertama, waktu pelaksanaan pelatihan kerja sebaiknya mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 yang telah berlaku agar hasilnya pula dapat lebih maksimal, pembimbing kemasyarakatan sebaiknya memberi pengarahan lebih lanjut kepada orang tua dan keluarga Anak bahwa mereka memegang peranan penting agar Anak tidak melakukan *recidive*. Kedua, terkait latihan kerja bidang kepribadian sebaiknya diperbanyak kerja sama dengan pokmas di bidang tersebut agar Anak maksimal dalam memperbaiki kepribadian mereka. Sehingga dengan tingkat kesadaran orang tua dan keluarga tersebut dapat membantu untuk menekan angka *recidive* yang dilakukan oleh Anak.

Kata kunci: Penerapan Pidana, ABH, Anak, Pengganti Denda, Pelatihan Kerja.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL REPLACEMENTS TO FINE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) AT CLASS I COMMUNITY CENTER BANDAR LAMPUNG

By

Luh Yuke Ariyanti

Punishment in lieu of fine or work training is one of the punishments in lieu of fine as stipulated in the Law on Juvenile Justice System. It is stated that if a child is threatened with cumulative punishment, namely imprisonment and fine, the fine will then be replaced with work training punishment. This research focuses and aims to: (1) identify how the application of punishment in lieu of fines against Children in Conflict with the Law (ABH) at the Correctional Center Class I Bandar Lampung and (2) reveal the inhibiting factors in the application of punishment in lieu of fines against children in conflict with the law (ABH) at the Correctional Center Class I Bandar Lampung.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used, namely primary data and secondary data, the resource persons are the Head of Registration & Classification of the Class I Bandar Lampung Child Special Development Institution, the Head of the Class I Bandar Lampung Correctional Center, Community Counselors at the Class I Bandar Lampung Correctional Center, Child Clients at the Class II Bandar Lampung Correctional Center, and Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

Based on the results of research and discussion, it shows that the implementation of punishment in lieu of fines or job training in Bandar Lampung until now has been quite good, although there are several obstacles. The first step that will be taken by the PK before the job training is to conduct an assessment or assessment first by the PK (Community Supervisor). Job training at the Correctional Center Class II Bandar Lampung is divided into 2 (two) fields, namely, work training in the field of skills and personality. Until now Bapas Bandar Lampung has 22 (twenty-two) Pokmas Lipas (Community Care Groups) that have been agreed upon. The Correctional Center makes various efforts to ensure that the punishment in lieu of fines or work training is effective and provides a deterrent effect to juvenile. The inhibiting factors in the implementation of this work training

Luh Yuke Ariyanti

punishment are that the cooperating community groups have not met the requirements for work training in the field of personality, not in accordance with applicable regulations, parents and family lack of supervision, community stigma, and facilities and infrastructure.

Suggestions from this research are first, the time for implementing job training should follow Law Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 58 of 2022 which have been in effect so that the results can also be maximized, community supervisors should provide further direction to parents and families of children that they play an important role so that children do not recidivism. Secondly, related to work training in the field of personality, cooperation with community groups in this field should be increased so that children are maximized in improving their personality. So that the level of awareness of parents and families can help to reduce the number of recidivism committed by children.

Keywords: *Application of Criminal Justice, ABH, Children, Replacement of Fines, Job Training.*

**PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**LUH YUKE ARIYANTI
NPM 2112011160**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**PENERAPAN PIDANA PENGGANTI
DENDA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

Luh Yuke Ariyanti

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011160

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua


: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Luh Yuke Ariyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011160

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG”** adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya kerjakan berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan selama masa perkuliahan. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025



Luh Yuke Ariyanti
NPM 2112011160

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Luh Yuke Ariyanti merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Ketut Artaya dan Ibu Kadek Sepriyani. Penulis dilahirkan pada 06 Oktober 2003 di Desa Srimulyo II, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan untuk pertama kalinya di TK As-salam pada tahun 2008 – 2009, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Hajimena pada tahun 2009 – 2015.

Melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Natar pada tahun 2015 – 2018, dan selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2018 – 2021. Pada saat SMA penulis mengambil peminatan IPA dan menjadi Sekretaris Umum KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) pada tahun 2019 – 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dan aktif dalam UKM-F Legal Writing Development Community (LWDC) sebagai *Secretary of Departement Partnership and External Relation*. Penulis juga tergabung dalam dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota tetap dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberkasan dan Penjurian pada NMCC AHT 2023. Pada Januari – Februari 2024, penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

MOTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Ayunda Faza Maudya)

“Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you lose is a step you take”

(Taylor Alison Swift)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas Ridho Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi yang telah saya kerjakan dengan sepenuh hati ini kepada:

Kedua Orang Tuaku, sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada Ayah Ketut Artaya dan Ibu Kadek Sepriyani, yang selalu mengusahakan yang terbaik, selalu merawat, membimbing, menyayangi, memberikan dukungan penuh, dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan do'a baik untukku.

Diri sendiri, Luh Yuke Ariyanti, seorang anak yang selalu mengusahakan untuk terus berjuang dan bertahan dalam segala hal hingga saat ini. Tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen

Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam proses perbaikan skripsi ini, dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung .

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing, memberikan arahan, serta membantu penulis untuk menyempurnakan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak pernah mempersulit proses penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis serta selalu percaya kepada penulis bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini. Dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tidak pernah lelah memperbaiki tulisan ini agar jauh lebih baik lagi.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi narasumber, memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan ini. Dan telah berkenan berbagi ilmu dan pengetahuan kepada penulis seputar topik pembahasan dalam skripsi ini.
10. Ibu Titin Prihatiningsih, S.Spd. selaku Kasi Registrasi & Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Anwar, S.Kom., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengumpulkan data dan terlibat secara langsung dalam proses-proses yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung selama 2 (dua) minggu. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan berharga tersebut kepada penulis.
12. Bapak Muhammad Nur, S.H., yang pada saat penelitian skripsi ini berlangsung masih menjabat sebagai Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini. Dan telah menerima baik penulis selama melakukan penelitian di Bapas.

13. Ibu Rinda Anggelina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk keluarga besar Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis berkesempatan melakukan penelitian di Bapas selama 2 (dua) minggu.
15. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah mengarahkan penulis untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk tahap seminar proposal, seminar hasil sampai dengan ujian komprehensif.
16. Terkhusus untuk Ayah dan Ibu tersayang. Terima kasih banyak karena telah senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah henti kepada penulis, serta senantiasa memberikan dukungan, do'a, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk terus melanjutkan studi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan pendidikan jenjang perguruan tinggi. Dan juga yang selalu mengusahakan memberikan yang terbaik untuk penulis sedari penulis kecil hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Kepada saudara Haikal Suryawan, terima kasih telah selalu kebersamaan penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih senantiasa berkenan mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan penuh

kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih telah menjadi garda terdepan untuk membantu penulis dalam hal-hal sulit yang penulis lalui. Sukses selalu untuk kita berdua.

18. Terima kasih kepada Arinda Raudatul Aisyi dan Dheanasti Habibatul Adawiyah, terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus menjadi seperti saudara tak sedarah untuk penulis. Terima kasih selalu menemani, memberi semangat dan dukungan yang luar biasa hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
19. Terima kasih kepada Regita Surya Prameswari, sahabat penulis yang telah banyak membantu dan menemani proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih karena telah menjadi partner terbaik selama penulis menyelesaikan setiap tahap dalam tugas akhir ini. Terima kasih selalu menunjukkan kebahagiaan dan rasa bangga atas setiap proses yang berhasil penulis lalui sejauh ini.
20. Terima kasih kepada Kakak-kakak dan Abang yakni Kak Dwi Intan Septiana, S.H., Kak Listina Damayanti, S.H., dan Bang Rochmat Mushowwir, S.H. Terima kasih karena telah senantiasa menjawab setiap pertanyaan penulis mengenai skripsi, memberikan arahan kepada penulis, dan selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
21. Terima kasih kepada sahabat penulis yang ada di dalam grup 'Dino Merah', Srimadewi, Laura Tarigan, Ridho Kurniawan, Atthala Daffi Iqbal, Muhammad Adib Zaidan Yaafi, dan Angga Zalayeta. Terima kasih telah menjadi sahabat sejak semester awal hingga penulis menyelesaikan tugas

akhir ini. Terima kasih telah memberikan dukungan penuh ataupun menghibur penulis saat dalam kesedihan.

22. Terima kasih kepada sahabat penulis dalam grup 'Donyah', Wina Kemala Sari, Cindar Umami Widiarsi, Syifa Amelia, Melisa Dwi Amanda, Tri Nevia Ramadhani, Elsa Savira, Adryan Daffa Dzulfiqar, Krisna Adqilna, dan Bagoes Mayangkoro. Terima kasih selalu bersama penulis sejak di bangku SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa untuk penulis dalam segala hal khususnya dalam penulisan tugas akhir ini.
23. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis lainnya, Bianca Yulizar, Dheanilla Esa Lintang, Aulia Junita dan Apriliya Irsan. Terima kasih telah bersedia dan menjadi pendengar untuk segala hal, tempat bertukar cerita dan berkeluh kesah dalam banyak hal khususnya dalam penyusunan ini.
24. Terima kasih kepada keluarga besar UKM-F Legal Writing Development Community (LWDC) atas kesempatannya memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi *Secretary of Departement Partnership and External Relation*. Terima kasih telah memberikan wadah dan kesempatan penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.
25. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia NMCC AHT 2023 khususnya panitia divisi Pemberkasan dan Penjurian (Peskajur), yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas sebagai kepala divisi dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih karena bisa bertanggung

jawab dan bisa mengendalikan pekerjaan disaat penulis sedang menjalani masa pemulihan pasca operasi.

26. Terima kasih kepada teman-teman kelompok KKN Desa Tanjung Mas Jaya, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji '*Tamasya Team*'. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang berkesan serta cerita suka duka selama KKN berlangsung.
27. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri, Luh Yuke Ariyanti. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan baik apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

Penulis

Luh Yuke Ariyanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	20
B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	22
C. Pidana Denda	30
D. Pidana Pelatihan Kerja.....	33
E. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas).....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung	45
---	----

B. Faktor Penghambat Dalam Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung	68
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), pertumbuhan penduduk secara langsung dan tidak langsung menimbulkan konflik sosial dan kejahatan. Alokasi yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab konflik sosial dan kejahatan.¹ Kejahatan sangat umum terjadi saat ini, dan tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan kejahatan, namun banyak pula anak-anak yang justru masuk terjerumus dalam perbuatan kriminal, bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku.²

Kejahatan bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang karena merupakan sebuah kejadian yang kompleks.³ Kejahatan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam atau internal ialah unsur yang bersumber dari dalam diri masing-masing individu, yaitu:⁴

1. Faktor Ekonomi;
2. Faktor Tenaga Kerja;
3. Faktor Kesejahteraan.

¹ Riny Handayani, *Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten*, Jurnal Administrasi Publik, 2017, Vol 8, No 2, hlm. 150.

² Kosmaryati Dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel*, Indonesian Journal of Applied Statistics Vol 2, No 1 (2019): hlm. 10.

³ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 1.

⁴ Andrian Dwi Putra Dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018,” *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol. 3, no. 2 (2022): hlm.. 124.

Faktor dari luar atau eksternal ialah faktor yang bukan berasal dari dalam diri orang tersebut, diantaranya:⁵

1. Faktor Pendidikan;
2. Faktor Pergaulan;
3. Faktor Lingkungan.

Kriminalitas yang terjadi di negara Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak bukan hanya oleh orang dewasa saja. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terjamin dan diberi pendidikan oleh keluarga maupun bangsa dimanapun ia berada. Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk hal negatif yang ditimbulkan oleh laju perubahan sosial yang begitu cepat dalam pembangunan, sektor globalisasi di bidang komunikasi juga informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan telah mengubah nilai dan perilaku anak-anak secara mendalam.⁶

Karakter anak dalam melakukan tindak pidana biasanya telah terpengaruh oleh 2 (dua) faktor,⁷ yang pertama ialah faktor dari dalam diri individu yang meliputi beberapa hal yaitu:

1. Usia;
2. Jenis kelamin;
3. Kedudukan anak dalam keluarga.

⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

⁶ Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2018), hlm. 19.

⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* Edisi Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

Sedangkan faktor yang berasal dari luar kendali diri individu untuk menjalankan tindak pidana, antara lain: ⁸

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pendidikan dan sekolah;
3. Faktor pergaulan anak; dan
4. Faktor media massa.

Sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan umum memiliki perbedaan penting dalam hal sistem pemidanaan. Peradilan anak mempunyai ciri-ciri yang khusus, sehingga setiap tindakan dalam peradilan anak, baik dalam penanganan perkara maupun dalam penanganan perkara, menyangkut kepentingan anak. Terkait penjatuhan pidana terhadap anak, pidana latihan kerja adalah bagian dari pengganti pidana denda. Apabila seorang anak diancam dengan pidana penjara dan denda atau yang dikenal dengan pidana kumulatif, maka pidana denda tersebut akan berganti dengan latker atau latihan kerja. sekalipun denda masih tercantum dalam peraturan, namun pidana denda tersebut tidak lagi digunakan dalam praktik dan harus diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA juga Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan dengan anak yang berada di Indonesia. Mengenai pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (3) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang SPPA menjelaskan:⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

- (1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 78 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa:¹⁰

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkara ABH atau anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat ada sekitar 2.000 anak yang melanggar hukum. Sebanyak 1.467 anak ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Jika dibandingkan dengan data 3 sebelumnya lalu, jumlah anak yang terlibat hukum tidak pernah mencapai lebih dari 2.000 anak. Melihat situasi pada tahun 2020 dan 2021, jumlah anak yang terlibat dalam masalah hukum tercatat sekitar 1.700 anak.

Tahun berikutnya jumlah anak meningkat menjadi 1.800. Hal ini merupakan peringatan bahwa Indonesia memiliki anak-anak yang memiliki kinerja yang

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

¹⁰ *Ibid.*

buruk dan mengarah pada situasi yang problematis.¹¹ Menimbang bahwa pidana denda yang dijatuhkan terhadap ABH sangat tidak efektif, oleh sebab itu Undang-Undang SPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya yaitu bahwa pengganti dijatuhkannya pidana denda adalah pidana pelatihan kerja. Negara-negara di berbagai belahan dunia telah memasukkan hukuman berupa pelatihan kerja di dalam KUHP mereka ataupun dalam Undang-Undang terkait kejahatan lainnya.

Pada negara Polandia, Jerman, Inggris, Belanda, Denmark, dan lain sebagainya pidana latihan kerja dilakukan sebagai opsi atau pengganti dari hukuman penjara jangka pendek dan juga sebagai alternatif dari pidana denda yang tidak bisa dilakukan atau dibayar. Berbeda dengan di Indonesia, hukuman latihan kerja diberikan apabila dikenakan hukuman penjara dan denda. Bentuk pidana pelatihan kerja ini dapat berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan, antara lain:

- a Umum: pembelajaran sekolah.
- b Mental spiritual: pendidikan agama.
- c Kerja budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni memahat, seni suara, dan seni karawitan.
- d Latihan keterampilan: kursus menjahit, menganyam, pembuatan produk makanan dan sebagainya.

¹¹ Advent Yohanes Krisdamarjati, "Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum, alarm bagi masyarakat dan negara," *Kompas.id.* 29 Agustus 2023, "<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>"

- e Rekreasi: olahraga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.¹²

Termuat dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswi fakultas hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2021 lalu, membahas terkait putusan pengadilan pada tahun 2019 yang dimana Putusan Pengadilan tersebut merupakan Putusan Pengadilan Negeri Bangil berlokasi di Pasuruan Jawa Timur yang menimbulkan perdebatan di lingkungan APH atau aparat penegak hukum dan juga rakyat. Faktor ini disebabkan karena Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bil dianggap tidak mengimplementasikan dengan baik Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA. Dimana termuat pada putusan tersebut menjatuhkan Anak berumur 17 tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Mengingat bahwa UU SPPA telah disahkan sejak tahun 2012 dan putusan tersebut pada tahun 2019, artinya UU SPPA telah berlaku saat itu. Dan jelas diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA bahwa apabila seseorang dibawah umur atau disebut dengan Anak dijatuhi hukuman penjara dan denda, maka pelatihan kerja akan menggantikan pidana denda tersebut.

Pidana pelatihan kerja sangat penting guna mencegah mereka melakukan kembali perbuatan melanggar hukum (*recidive*) karena tidak layak bekerja. Namun selama ini pidana pelatihan kerja dirasa masih kurang efektif implementasinya sebagai pengganti pidana denda bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini

¹² Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan tindak pidana," *Rechtide* Vol 13, No 1 (2018): hlm. 28-29.

diharapkan dapat mengurangi kasus kriminalitas oleh anak. Pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Balai pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan singkatan BAPAS adalah tatanan guna melangsungkan pelatihan terhadap klien masyarakat.

Sebelumnya, balai pemasyarakatan bernama Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), yang mempunyai visi untuk melakukan pembinaan di luar penjara, guna menciptakan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik bagi Narapidana taupun Anak Didik (Warga Binaan) yang berbasis pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, BISPA kemudian berganti menjadi BAPAS. Perubahan tersebut kemudian dikonfirmasi dalam keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.¹³

Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan anak telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:¹⁴

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:
 - a membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - b membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau

¹³ Dirjend Kemenkumham, *Buku Panduan Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2012), Hlm. 50.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, TLN Republik Indonesia Nomor 3668).

anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:¹⁵

- a membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan peyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama pembimbing kemasyarakatan lainnya;
- d melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Balai pemasyarakaatan memiliki urgensi dan peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengawasi anak yang dikenai tindak pidana dalam pelaksanaan pelatihan kerja guna membekali kemampuan anak yang telah kehilangan kemerdekaan semenjak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan penjealan yang telah disampaikan diatas, penulis mengangkat judul, “Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasarakatan atau BAPAS Kelas I Bandar Lampung. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, serta diharapkan dapat membantu dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan serta pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam permasalahan ini.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung serta menjadi refrensi khusus bagi mahasiswa pidana,

mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan guna membentuk identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁷ Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pidana

Pada teori pidana menjelaskan bahwa kesalahan yang menyebabkan terdakwa divonis bersalah maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab baik dengan kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelakunya. Adapun dalam teori pidana pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan (*retributive*)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 124.

¹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan. Yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana wajib diberikan atau dijatuhkan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang dimana hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karenanya maka ia harus dikenakan pidana yang setara dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan memiliki pokok pemikiran bahwa pidana merupakan suatu alat untuk menegakkan hukum di masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁹

3) Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan serta menegakkan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan penegakan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁰

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah sebagai berikut:²¹

1) Faktor Hukum

Dalam praktiknya penegakan hukum sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, padahal kepastian hukum bersifat normatif.²² Oleh karena itu, sebuah kebijakan dan tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum pun bisa dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan peradilan merupakan proses harmonisasi nilai dan norma perilaku dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

2) Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk memperkuat mental dan integritas aparat penegak hukum, apabila tercapai akan mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

²² *Ibid.*

penegakan hukum. Hal ini mempunyai potensi yang besar dan seringkali menjadi permasalahan di masyarakat dan penegakan hukum. Kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada karakter dan mentalitas penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak didukung/ditunjang dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya adalah suatu hal yang ambigu/tidak jelas apabila kita memaksakan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal.

4) Faktor Masyarakat

Pada faktor ini masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Warga negara dapat berkontribusi dalam penegakan hukum dengan memberikan nasehat dan ikut memantau penegakan hukum ketika mereka mencurigai adanya penyimpangan dalam penegakan Hukum. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan permasalahan kolektif yang penyelesaiannya memerlukan tanggung jawab bersama.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan ialah faktor yang mencakup bagaimana nilai moral yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²³ Adapun pengertian dari isi yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

a. Penerapan

Penerapan adalah Pengenaan; perihal mempraktekan.²⁴ Dalam hal ini penerapannya adalah pengenaan pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

b. Pidana

Pidana ialah penderitaan yang diberikan/dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatannya.

c. Pengganti

Pengganti merupakan kata sifat guna menggambarkan sesuatu ataupun seseorang yang menggantikan orang lain.

d. Denda

Denda adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam melakukan kewajibannya.

e. Pidana Pengganti Denda

Pidana Pengganti Denda ialah Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 132.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1258.

menyebutkan:²⁵ “jika pada hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja.”

f. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

g. Balai Pemasarakatan Kelas I

Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut Bapas memiliki definisi dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan suatu unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

h. Bandar Lampung

Bandar Lampung merupakan gerbang pulau Sumatera yang dikenal sebagai Kota Tapis Berseri serta memiliki populasi penduduk mencapai 1.116.006 jiwa serta memiliki 20 kecamatan dan 126 kelurahan di dalamnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian– pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok-pokok masalah yang akan dibahas yaitu Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Asas Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelenggaraannya peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:²⁶

- a. Perlindungan;
Perlindungan mencakup kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mencegah perbuatan yang membahayakan anak baik secara fisik dan/atau mental.
- b. Keadilan;
Penyelesaian kasus anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak yang bersangkutan.
- c. Nondiskriminasi;
Non-diskriminasi berarti bahwa anak-anak tidak diperlakukan secara berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
Kepentingan terbaik bagi anak merupakan segala keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
Menghargai pendapat anak berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengutarakan pendapatnya, terutama terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupannya.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
Kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perkembangan anak merupakan hak asasi anak yang paling dasar serta dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
Pembinaan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas anak, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesionalisme, kesehatan mental dan fisik. Bimbingan merupakan memberikan petunjuk untuk meningkatkan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap intelektual, pelatihan keterampilan, profesionalisme, dan kesehatan jasmani dan rohani anak.
- h. Proporsional;
Proporsional ialah seluruh perilaku atas Anak harus mengindahkan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir ialah seorang anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali merupakan jalan terakhir guna menyelesaikan perkara.
- j. Penghindaran pembalasan.
Penghindaran pembalasan merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk menghindarkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2. Pengaturan Sanksi

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termuat pembaharuan pada sanksi yang diberikan kepada Anak. Sanksi yang bisa diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Sanksi pidana

Disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Pidana Pokok²⁷
 - a) Pidana peringatan
Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak merenggut kebebasan anak, namun hanya sebatas memberi teguran agar anak tidak mengulangi perbuatannya.
 - b) Pidana dengan syarat
 - (1) pembinaan di luar lembaga
Merupakan pidana yang dilakukan dengan mengikuti program orientasi dan konseling, mengikuti terapi klinik psikiatri, dan mengikuti pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.
 - (2) pelayanan masyarakat
Memiliki tujuan guna memberikan pengajaran kepada anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan masyarakat yang lebih positif.
 - (3) pengawasan
Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibina oleh pembimbing kemasyarakatan.
 - c) Pelatihan kerja
Pelatihan kerja dilangsungkan pada lembaga yang dilaksanakan di lembaga yang merealisasikan pelatihan kerja selaras dengan usia anak.
 - d) Pembinaan dalam lembaga
Dilakukan pada lembaga pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
 - e) Penjara
Anak-anak yang berada dalam penjara merupakan anak-anak yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat. Hukuman maksimalnya adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal orang dewasa. Jika seorang anak menyelesaikan separuh masa pelatihan di lembaga pembinaan khusus anak dan berperilaku baik di sana, dia berhak mendapat masa percobaan. Hukuman penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b) Pemenuhan kewajiban adat, ialah perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan norma adat setempat akan tetapi tetap menghormati harkat serta martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik ataupun psikologis Anak.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

b. Sanksi tindakan

Dimuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua / wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
Seseorang adalah orang dewasa yang dianggap telah cakap hukum, serta bertanggung jawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
Diberikan apabila saat melakukan tindak pidana menderita penyakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
Memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya.
Sanksi ini diberikan kepada anak dengan jangka waktu paling lama dilakukan selama 1 tahun. Sanksi ini pula dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Definisi Anak

Terkait pembahasan mengenai anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga sering menimbulkan keraguan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang dikeluarkan oleh PBB pada 20 November 1989 menyebutkan bahwa “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia serta kelangsungan hidup suatu bangsa. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa anak mempunyai peranan penting dan negara melindungi hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Indonesia tidak hanya menghadirkan anak-anak sebagai sumber daya masa depan dan penerus pembangunan, namun juga membawa mereka ke tempat di mana mereka dapat tumbuh sesuai usianya.²⁹

Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa definisi mengenai anak yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, antara lain:

1. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

“Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Pengertian Anak pada Undang-Undang ini berlaku spesifik untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.³⁰

3. Menurut Pasal 45 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat

²⁸ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ctk. Pertama. (Ponorogo: Wade Group, *e-book* 2019), hlm.. 1.

²⁹ Siti Nadhiroh, “Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN MRE),” *Recidive* Vol. 10, no. 3 (2021): hlm. 212.

³⁰ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Berdasarkan Pasal tersebut, KUHP tidak mendefinisikan dengan jelas mengenai anak, walaupun demikian berdasarkan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seorang anak belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, hakim dapat meminta agar pelaku anak dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali serta tidak melewati proses pengadilan jika melakukan pelanggaran terhadap pasal yang telah diatur.

4. Menurut Pasal 30 KUHPerdata menyebutkan:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Anak juga sering disebut dengan istilah “belum dewasa”.³¹ Tenggat umur 21 (dua puluh satu) tahun diputuskan atas dasar pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan individu serta proses kematangan mental.³² Selain itu ada juga peraturan yang menerangkan bahwa apabila seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah menikah lalu bercerai sebelum genap berumur 21 (dua

³¹ Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Perta. (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm 19.

³² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Perta. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 17.

puluh satu) tahun, maka tidak dianggap sebagai anak-anak melainkan sudah sebagai orang dewasa.

2. Hak-Hak Anak

Manusia dapat dikatakan mempunyai hak karena hak tersebut melekat dan berkaitan erat dengan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Anak juga mempunyai hak-hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang wajib diberikan dan dicapai oleh anak, serta wajib diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.³³ Prof. Dr. Natonagoro berpendapat bahwa hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu serta tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Menurut sudut pandang moral, hak adalah kepentingan yang diakui dan diatur oleh keputusan moral, atau yang pelanggarannya dianggap sebagai kesalahan moral dan yang pelaksanaannya dianggap sebagai kewajiban moral. Dari sudut pandang hukum, hak adalah suatu kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh peraturan hukum, yang pelanggarannya dalam sudut pandang hukum merupakan suatu kesalahan. Oleh karena itu, apabila kepentingan-kepentingan hendak dijadikan obyek tuntutan hukum, maka kepentingan-kepentingan itu tidak hanya harus dilindungi Undang-Undang, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat untuk diakui oleh UU.³⁴

³³ Maulana Hassan, *Op. Cit*, hlm. 29.

³⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV. MandarMaju, 2018), hlm 116-117.

Menurut hukum perdata, seseorang berhak atas hak-hak selama ia dilahirkan hidup, termasuk sejak lahir, termasuk sejak dalam kandungan, dan hak-hak itu berlanjut sampai akhir hayatnya, jika kepentingannya menghendaki. Contoh hak dalam hukum perdata antara lain hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak atas perkawinan, hak atas anak, hak atas warisan, hak atas nama, dan hak atas akomodasi.³⁵

Indonesia melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak, yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan hukum yang bersifat nasional dan internasional. Selanjutnya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 hingga Pasal 8 yang menitikberatkan pada ketentuan mengenai hak-hak anak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yakni ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) ditandatangani pada tahun 1989, mencakup 4 (empat) kelompok kategori hak anak, yaitu:³⁶

1. Hak terhadap kelangsungan hidup;
2. Hak terhadap perlindungan;
3. Hak untuk tumbuh kembang;
4. Hak untuk berpartisipasi.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 37.

³⁶ R Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 34.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak, antara lain: ³⁷

1. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Setiap Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
5. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
6. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
7. Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
8. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
9. Setiap Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum;
10. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
11. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
12. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Ketika seorang anak terlibat dalam hukum dan harus menjalani proses peradilan, maka anak tersebut juga mempunyai hak-hak berikut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TLN Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:³⁸

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Selain mengatur mengenai hak anak selama dalam proses peradilan, Pasal 4

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana juga mengatur terkait hak-hak Anak

yang sedang menjalani masa pidana, antara lain:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum atau yang selanjutnya disebut anak merupakan anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merupakan perilaku jahat atau kenakalan remaja, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang dipengaruhi oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:³⁹

1. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaranpelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para deliquent.
2. *Junevile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*junevile court*.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:⁴⁰

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), namun perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebut *delinquency*, misalnya pencurian, perampokan, atau penculikan.

³⁹ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2. (Bandung: Alumni, 1983), hlm 60.

⁴⁰ Soedjono Dirdiosisworo, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 60.

2. Tingkah laku anak yang menyimpang dari norma kelompok dan menimbulkan permasalahan seperti : Contoh: kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dll.
3. Anak yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan, seperti anak terlantar dan anak yatim piatu, yang berpotensi berubah menjadi orang jahat jika diabaikan.

Namun, menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kejahatan justru merupakan sebuah keterlaluhan, karena anak pada dasarnya tidak stabil secara mental, dan proses stabilisasi mental tersebut mengarah pada sikap kritis dan agresif yang berujung pada kurangnya rasa aman. Hal ini belum merupakan kejahatan, melainkan sebuah kenakalan yang disebabkan oleh kondisi mental yang tidak seimbang dan ketidaktahuan pelaku serta kurangnya pemahaman terhadap perilaku anak.

C. Pidana Denda

Pidana berasal dari kata Belanda yaitu *Straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, Undang-Undang, dsb). Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah

mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan.⁴¹

Pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan. Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari pada pidana penjara.

Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hlm. 131.

sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut.

Denda yang dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak bayar. Tindak pidana kejahatan dalam KUHP pada umumnya diancam dengan pidana penjara. Dalam beberapa ketentuan di KUHP terdapat pula suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau denda tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dan denda tersebut ada yang diancamkan secara tunggal dan ada yang secara alternatif. Kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda saja ditentukan dalam Pasal 403 yakni paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pidana tunggal dan pidana alternatif sebagai pengganti atau pilihan pidana penjara tidak signifikan dalam KUHP sehingga yang menonjol adalah ancaman pidana penjara.⁴²

Peranan hakim sangat penting dalam menjatuhkan pidana. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaankeadaan yang ada disekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Hakim dalam menerapkan pidana penjara disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan

⁴² Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), Hlm. 316.

keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya:

- a. Faktor usia si pembuat pidana;
- b. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali;
- c. Kerugian terhadap korban.

Ada sesuatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim hakim dapat dijatuhkan pidana denda. Disini sikap memilih pidana denda benarbenar atas pertimbangan hakim secara cermat dan obyektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara. Ketentuan yang mengatur pidana denda ini dicantumkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.⁴³

D. Pidana Pelatihan Kerja

1. Pengertian Pelatihan Kerja

Definisi mengenai pelatihan kerja telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan. Ada pula makna pelatihan kerja berada pada Pasal 1 angka 9 yang menjelaskan bahwa “Pelatihan kerja adalah

⁴³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2005), Hlm. 189.

keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tujuan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.⁴⁴ Tujuan memperkenalkan pelatihan kerja sebagai pengganti denda adalah untuk:

- a Melalui pelatihan kerja dapat mengetahui potensi minat dan bakat dalam diri anak dan dapat membimbing, membina, serta memberi arahan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH);
- b Agar nantinya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat menjadi seorang yang profesional oleh sebab itu pelatihan kerja mempelajari potensi yang dimiliki anak;
- c Pelatihan Kerja diberikan agar nantinya ketika kembali ke masyarakat anak lebih mandiri dan bermanfaat.

Jangka waktu pelatihan kerja juga diatur dalam Undang-Undang SPPA, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun. Tujuan dari penentuan waktu pelatihan pekerja anak adalah agar anak-anak memperoleh keterampilan seiring berjalannya

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LN Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, TLN Republik Indonesia Nomor 4279).

waktu sesuai dengan tingkat kerumitannya, dan juga merupakan ukuran keberhasilan pelatihan pekerja anak itu sendiri.⁴⁵

2. Pelatihan Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi, tidak boleh diabaikan atau dihukum, namun harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyelesaikan trauma atas kejadian yang dialaminya. Hal ini wajar mengingat anak yang berhadapan dengan hukum merupakan generasi yang akan menjadi pusat pergerakan kehidupan negara.⁴⁶

Dengan hadirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pemerintah berusaha agar dalam melakukan proses peradilan anak dengan melewati pendekatan diversifikasi yang pada setiap tingkatan prosesnya diupayakan diversifikasi dengan syarat memperhatikan usia Anak serta ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁴⁷ Dengan diusahakan melaksanakan diversifikasi akan membuat peradilan yang adil dan kondusif apabila dalam melaksanakannya memenuhi unsur profesional serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁴⁸

Apabila diversifikasi ini tidak membuahkan hasil maka proses peradilan menjadi ultimatum remidial dengan tetap meninjau hak-hak dan kepentingan terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pelatihan kerja ialah salah satu pidana pokok bagi

⁴⁵ Siti Nadhiroh, “Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN MRE),” hlm. 216.

⁴⁶ Neisa Ang-rum Adisti, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No 4 (2018): hlm. 288.

⁴⁷ “*Ibid*”.

⁴⁸ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No 1 (2014): hlm. 120.

Anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Anak apabila dalam hukum materiil anak diancam pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja ialah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pelatihan kerja biasanya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, serta lembaga lainnya. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja diantaranya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Aturan pelaksanaan pidana pelatihan kerja telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa jangka waktu paling lama pidana pelatihan kerja adalah 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat serta bakat Anak.⁴⁹

Pidana pelatihan kerja ini dilangsungkan untuk mematahkan anggapan masyarakat terkait hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan suatu hal yang menyeramkan serta bertujuan sebagai pembalasan, pada fakta yang terdapat di lapangan justru hal ini dilakukan untuk memperbaiki Anak agar nantinya dapat diterima dengan baik di masyarakat saat kembali ke masyarakat serta Anak mempunyai kemampuan/keahlian yang bisa memberikan pekerjaan atau membuka

⁴⁹ Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

lapangan pekerjaan serta kehidupan yang lebih layak kedepannya setelah menyelesaikan masa pidananya.⁵⁰

E. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan (Bapas)

Balai pemsarakatan yang selanjutnya disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembiminigan, pengawasan, dan pendampingan.⁵¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan menyatakan bahwa Balai Pemsarakatan yang selanjutnya disebut dengan BAPAS ialah pranata untuk melangsungkan bimbingan Klien Pemsarakatan. Lalu termuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas utama dari Pembimbing Kemsarakatan Balai Pemsarakatan sebagai berikut:

1. Mendukung, membimbing dan mengawasi anak selama proses diversi dan pelaksanaan perjanjian, termasuk membuat laporan hasil penelitian bersama mengenai diversi dan mengajukan laporan ke pengadilan apabila diversi tidak terjadi;
2. Penyusunan laporan hasil investigasi sosial untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara yang melibatkan anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk LPAS dan LPKA.
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
4. Memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan kepada anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana atau yang berisiko diadili berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan kepada anak yang menerima asimilasi, masa percobaan, cuti pra-bebas, atau cuti bersyarat.

⁵⁰ Adisti, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang,” hlm 289.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

1. Memberikan penyadaran klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana;
2. Memberikan nasihat klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3. Menghubungi serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 84 ayat (5) dan Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain itu juga, Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimibingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggolongkan 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:

- (1) Pembimibing Kemasyarakatan;
- (2) Pekerja Sosial Profesional;
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pada dasarnya peran utama Bapas adalah mengajar dan mengawasi klien pemasyarakatan. Pemberian nasihat kepada klien pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dan memberi semangat pada sistem peradilan pidana, serta merupakan komponen penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan pemberian nasihat kepada pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dikenal dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu.⁵²

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga tujuan penelitian tercapai. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap. Dalam penelitian ini adalah Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung terhadap penerapan pidana pengganti denda atau pidana pelatihan kerja.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵³

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber.⁵⁴

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sekumpulan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.⁵⁵ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; Peraturan Pemerintah, Rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,⁵⁶ yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah buku, kamus ensiklopedia, dan seterusnya.⁵⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala Balai Pemasyarakatan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Kelas I Bandar Lampung, pembimbing kemasyarakatan anak dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

1.	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	=	1 orang
2.	Pembimbing Kemasyarakatan Anak	=	1 orang
3.	Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	=	1 orang
4.	Kasi Registrasi & Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	=	1 orang
5.	Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	=	1 orang+
	Jumlah		5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Keterangan ini bisa berbentuk angka atau bilangan serta mungkin pula berbentuk angka atau bilangan maupun mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan tujuan guna pendapat data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu dan juga melakukan observasi.
- b. Studi Pustaka (*Library Research*) Penelitian kepustakaan meliputi perolehan data sekunder melalui serangkaian kegiatan: membaca, mencatat, mengutip dari buku kepustakaan, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dijabarkan.⁵⁸ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, ialah data yang didapat disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, adalah penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diidentifikasi.⁵⁹ Penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh lalu dikumpulkan dan diuraikan agar dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait penelitian ini.

⁵⁸ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), hlm. 62.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 213.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Pidana Pengganti Denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Pidana Pengganti Denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung sejauh ini telah cukup baik, meskipun terdapat beberapa hambatan akan tetapi dalam pelaksanaan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja di Bapas sudah cukup maksimal hingga saat ini. Langkah pertama yang akan dilakukan PK sebelum dilakukannya pelatihan kerja ialah melakukan *assessment* atau penilaian terlebih dahulu oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Penilaian ini merupakan sebuah langkah awal berupa pendekatan kepada Anak guna menentukan bentuk pelatihan kerja dengan cara melihat situasi psikologis, fisik, sosial dan spiritual Anak. Pelatihan kerja di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) bidang yakni, latihan kerja bidang keterampilan dan latihan kerja bidang kepribadian. Sampai saat ini Bapas Bandar Lampung memiliki 22 (dua puluh dua) Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan) berdasarkan atas PKS

(Perjanjian Kerja Sama) yang telah disepakati bersama. Balai Pemasarakatan melakukan berbagai upaya guna memastikan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja berjalan efektif serta memberikan efek jera kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, diantaranya melakukan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan ataupun dari rekan-rekan Pokmas yang bekerjasama guna memastikan pelatihan kerja berjalan sesuai dengan keahliannya, melihat catatan laporan dari petugas LPKS yang berisi perkembangan dari Anak tersebut. Terkait kasus yang sempat terjadi pada tahun 2019, menurut saya ini adalah satu kesalahan yang cukup fatal dikarenakan UU SPPA telah berlaku 6 (enam) tahun sebelum Hakim memberikan putusan tersebut. Dan jelas diatur dalam UU SPPA bahwa apabila anak dikenakan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda digantikan oleh pelatihan kerja. Sangat disayangkan hal ini terjadi bahkan setelah UU SPPA berlaku lama.

2. Faktor penghambat yang masih dihadapi hingga saat ini dalam penerapan pelatihan kerja di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung ialah kurangnya kerjasama dengan pokmas, ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, kurangnya pengawasan oleh orang tua dan keluarga pada saat Anak telah kembali ke masyarakat, stigma masyarakat, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, serta sarana dan prasarana yang tidak cukup memadai. Faktor penghambat dalam penerapan pelatihan kerja di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung yang paling dominan adalah faktor pengawasan oleh orang tua dan keluarga pada saat Anak telah kembali ke masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Karena hingga saat

ini, kebanyakan kasus *recidive* yang terjadi disebabkan oleh orang tua dan keluarga Anak memberikan kebebasan berlebihan pada saat Anak tersebut telah kembali ke masyarakat. Jika faktor sarana dan prasarana tidak memadai hal ini akan menyebabkan pelatihan kerja tidak maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penerapam pidana pengganti denda di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung antara lain:

1. Sebaiknya jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja terhadap Anak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar pelatihan kerja dapat berlangsung maksimal dan bermanfaat, sehingga pada saat Anak sudah menyelesaikan pelatihan kerjanya dapat menerapkan dengan maksimal apa yang ia dapatkan selama menjalankan pelatihan kerja. Terkait waktu pelaksanaan pelatihan kerja dalam satu hari sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang telah menentukan bahwa jangka waktu paling lama dalam satu hari Anak pelatihan kerja adalah selama 3 jam. Dengan mengimplementasikan Peraturan ini maka Anak dapat melakukan kegiatan positif lainnya seperti, bersekolah, bersosialisasi dengan lingkungannya, melakukan hobinya, dan lain-lain.
2. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengarahan lebih lanjut kepada orang tua Anak ataupun keluarga Anak bahwa pada saat Anak

menjalani pelatihan kerja di luar Balai Pemasarakatan orang tua dan keluarga berperan penting dalam memastikan Anak tersebut menjalani pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan. Serta pada saat Anak selesai menjalani pelatihan kerja, Anak harus tetap mendapatkan pengawasan penuh dari orang tua dan keluarga. Hal ini dilakukan agar menghindari Anak agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan atau bahkan melakukan tindak pidana yang lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Achmad, Deni dan Firkanefi. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak*,. Edisi Pert. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- , *Hukum Perlindungan Anak*. Ctk. Perta. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*. Ctk. Perta. Ponorogo: Wade Group, 2019.
- Andrisman, Tri. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2018.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dirdiosisworo, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1984.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2005.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Hassan, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Ctk. Perta. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Kemenkumham, Dirjend. *Buku Panduan Pembimbing Kemsyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2012.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama, 2012.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Diolah kem. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. MandarMaju, 2018.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu, 2013.
- Sayuti, Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Cetakan 2. Bandung: Alumni, 1983.
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soetodjo, Wigiati . *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Aditama, 2008.
- Suhariyono. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Ctk. Perta. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, TLN Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TLN Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LN R 2003 Nomor 39, TLN Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, TLN Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LN Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, TLN Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

C. Jurnal/Skripsi

Adisti, Neisa Ang-rum. (2018). "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 4

Aprilianda, Nurini. (2020) "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Rechtldee* Vol. 15, No. 1

Ariani, Nevey Varida. (2014). "Implemetasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1

- Aviva, Faradistia Nur. (2023) “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia,” *Jurnal Relasi Publik* Vol. 1, No. 4
- Dkk, Andrian Dwi Putra. (2022). “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol. 3 No. 2
- Dkk, Kosmaryati. (2019). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol. 2 No. 1
- Galaway, Burt and Joe Hudson. (1978) “Offender Restitution in Theory and Actions,” *Lexington: Mass eath*
- Gunarto, Bambang Purnomo, (2018) “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polr//es Tegal),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1
- Handayani, Riny. (2017) “Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten.” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 8 No. 2
- Hutahaean, Bilher. (2013) “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* Vol.6, No. 1
- Indrawati, Rose Eka. (2018). “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan tindak pidana.” *Rechtide* Vol 13 No.1
- Nadhiroh, Siti. (2021). “Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN MRE).” *Recidive* Vol. 10 No. 3
- Purwadiyanti, Taufan. (2015). “Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Lex Administratum* Vol. 3, No. 8
- Usman, Atang Hermawan, (2014). “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30, No. 1
- Widyawati, Mega. (2018) “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *urnal USM Law Review* Vol. 1, No. 1

D. Sumber Lain

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada 14 Maret 2024